

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 3 TAHUN 1995 SERI B NO.SERI 2

PERATURAN DABRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KAB. DATI II HSS



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 3 Tahun 1995 Seri B No.Seri 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN . NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan sektor Kepariwisataan di Daerah dalam penanganan dan pengembangan obyek-obyek wisata-yang ada, perlu diadakan pembinaan yang terarah dalam upaya untuk mewujudkan kawasan wisata;
 - b. bahwa untuk pembinaan obyek-obyek wisa ta dimaksud perlu adanya sumber dana yang memadai, untuk ini perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Daru rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

- 3. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 ten tang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepari wisataan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Repub lik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Obyek Wisata adalah berupa ciptaan Tuhan maupun hasil karya dan budaya manusia serta tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;

f. Pengunjung adalah orang yang datang mengunjungi tempat rekreasi dan hiburan umum serta dapat mempergunakan semua jasa dan fasilitas yang dise diakan;

g. Izin Pengelolaan adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk pengelola Obyek Wisata; h. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan atau kendaraan yang memasuki Obyek Wisata atau mereka yang memanpaatkan tempat untuk usaha dalam lokasi Obyek Wisata;

i. Kontribusi adalah pembayaran umum yang dilakukan oleh Pengelola Obyek Wisata selain Pemerintah

Daerah.

B A B II OBYEK WISATA

Pasal 2

- (1) Obyek Wisata di Daerah adalah :
 - a. Pemandian Alam Kota Loksado ;
 - b. Sumber Air Panas Bumi Tanuhi;
 - c. Air Terjun Haratai ;
 - d. Goa Berangin Gunung Batu Laki (Malutu Permai);
 - e. Goa Mandala / Mandala Permai ;
 - f. Goa Batu Bini dan Sumber Air Panas ;
 - g. Riam Sarajung dan Riam Anai ;
 - h. Kawasan Kerbau Rawa ;
 - i. Riam Lokbahan ;
 - j. Air Terjun Mandiu Tangkaramin (Malinau).
- (2) Selain Obyek Wisata tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Batas lokasi masing-masing Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B III PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Pasal 4

(1) Obyek-obyek wisata dalam Daerah, baik yang bersi fat alami maupun buatan manusia pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Obyek Wisata dilaksanakan dan diawai oleh Dinas Pariwisata yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Selain dari Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pengelo laan Obyek Wisata dapat juga dilakukan pengusaha/perusahaan perorangan atau Badan Hukum setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.

(2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka bagi yang berminat untuk mengelola suatu Obyek Wisata harus mengajukan

permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

Tata cara dan persyaratan pengajuan izin dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BABIV RETRIBUSI OBYEK WISATA DAN KONTRIBUSI

Pasal

- (1) Setiap pengunjung dan kendaraan yang memasuki Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.
- (2) Selain retribusi yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, setiap pengunjung yang menggunakan/menikmati sarana/fasilitas dan menggunakan tempat untuk usaha pada kawasan Obyek Wisata wajib membayar retribusi

Pasal 7

(1) Besarnya retribusi untuk setiap kali masuk Obyek Wisata sebagai berikut :

a. Setiap orang/pengunjung wisatawan nusantara :

1. Anak - anak 100, -Rp 2. Dewasa Rp 200.-

	(nonguniung wisatawan		
	 b. Setiap orang/pengunjung wisatawan manca negara 		1.000,-
	4 047	Rp Rp	100,- 200,-
	c. Setiap sepeda d. Setiap sepeda motar semua jenis e. Setiap kendaraan bermotor roda	-	•
	4 don colenisiiva	Rp	1.000,-
	f. Setiap kendaraan bermotor roda 6 dan sejenisnya	Rp	1.500,-
(2)	pagarnya retribusi nariah pengguna	tempat	kegiat
(-,	an usaha adalah sebagai berikut : a. Setiap penjaja barang dagangan	Rp	100,-
	b. Setiap penjaja jasa	Rp	100,-
	c. Setiap penjaja jaba c. Setiap pemakaian los/bangunan	Rp	50,-
	per meter.		

Pasal 8

- (1) Pengunjung yang masuk Obyek Wisata secara rombong an dengan menggunakan kendaraan bermotor dikena kan retribusi secara kolekif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap sedan, jeep, minicap dan sejenisnya Rp 1.500,-
 - b. Kendaraan bermotor penumpang dengan kapasitas 8 orang Rp 2.000,-
 - c. Setiap bus dan sejenisnya ;
 - 1.dengan kapasitas 9 s/d 27 orang Rp 5.000, 2.dengan kapasitas 28 s/d 42 orang Rp 7.500, -
 - 3.dengan kapasitas 43 s/d 56 orang Rp 10.000,-
 - (2) Bagi pengunjung/wisatawan nusantara yang masuk Obyek Wisata secara rombongan dengan menggunakan kendaraan bermotor dikenakan retribusi kolektif sebesar 75 % dari ketentuan ayat (1) pasal ini.
- (3) Retribusi kolektif dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dikenakan apabila setelah menda pat rekomendasi dari Dinas Pariwisata.
- (4) Tata cara dan persyarat untuk mendapatkan reko mendasi dimaksud ayat (3) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Bagi pengunjung Obyek Wisata secara rombongan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor dapat dikenakan retribusi secara kolektif sebesar 75 % dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini apabila setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata.

Pasal 10

Pengecualian dari ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi pengelola Obyek Wisata yang diberi izin sesuai pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Kontribusi.
- (2) Besarnya Kontribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi pengelola Obyek Wisata yang sarana dan prasarananya milik sendiri dikenakan sebesar 25 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk Obyek Wisata yang berlaku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.
 - b. Bagi pengelola Obyek Wisata milik Pemerintah Daerah termasuk sarana dan prasarananya, dikenakan sebesar 60 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk Obyek Wisata yang berla ku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.
 - c. Bagi pengelola Obyek Wisata milik Pemerintah Daerah tetapi sarana dan prasarananya merupa kan milik pengelola sendiri dikenakan sebesar 40 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk yang berlaku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.
 - d. Bagi pengelola Obyek Wisata milik pihak ketiga yang status haknya diserahkan kepada Pemerin tah Daerah, sedangkan sarana dan prasarananya menjadi tanggungjawab pengelola, dikenakan

sebesar 45 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk Obyek Wisata yang berlaku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

pengelola Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pasal li ayat (1) peraturan Daerah ini mempunyai hak, kewajib an dan tanggungjawab yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Penyerahan hak dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, dapat diberikan uang jasa atau ganti rugi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan kepenting an pemegang hak dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pungutan retribusi dan kontribusi seperti dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata atau badan lain yang ketentuan pelak sanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

(2) Hasil pungutan retribusi Obyek Wisata maupun kontribusi dimaksud pasal 7, 8, 9 dan 11 Peratur an Daerah ini harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 9 dan pasal 11 ayat (2) Peraturan

Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lama nya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini adalah Pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyi dik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkung an Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dite tapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh seseorang tersangka berhenti dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dasn memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperik sa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Pnyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Sipil membuat berita (3) Penyidik Pegawai Negeri acara sebagai tindakan :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Penyitaan benda ; c. Pemeriksaan rumah ;
 - d. Pemeriksaan surat ;

 - e. Pemeriksaan saksi ; f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - f. Pemeriksaan ultempeda Kejaksaan Negeri mela dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri mela dan mengirimkaning Negara Republik Indonesia.

B A B VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemu dian dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturagn Daereah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan. Pada tanggal 23 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI

SELATAN

Cap. Ketua, ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

SOEDARNO

DRS.H.SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan

Surat Keputusan:

Nomor : 33/SK-1/KUM Tanggal : 13 Juli 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sungai Selatan

Nomor 3

Pada tanggal 28 Agustus 1995.

Tahun 1995

Seri

Nomor Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN,

DRS. H. ARSYAD Pembina Tingkat I NIP. 010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

I. U M U M

Dalam rangka memantapkan Pembangunan Daerah khususnya dalam sektor Kepariwisataan di Daerah, terutama dalam menangani serta mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada, sebagai upaya menyam but dan mendukung program Pemerintah yang menetap kan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Daerah tujuan wisata ke XX, kiranya perlu dilaksanakan pembinaan obyek-obyek wisata yang ada untuk mewu judkan Kawasan Wisata sesuai ketentuan yang berla ku.

Hal tersebut diatas, sejalan dengan penyerah an urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, dimana dari 11 urusan didalamnya termasuk urusan Obyek Wisata.

Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Daerah memandang perlu adanya pembenahan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap ob yek-obyek wisata di Daerah sehingga pada akhir nya diharapkan dapat menjadi suatu wilayah Kawasan Wisata

Dan untuk semua itu, kiranya diperlukan adanya dana yang memadai dalam rangka menunjang tujuan dimaksud yaitu berupa retribusi atas obyek wisata yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 18

: Cukup jelas.

....00000....